



**P U T U S A N**

Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Wahyu Kurniawan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi atau  
Perumahan Andika Graha Sanggulan, Kec. Kediri,  
Kab. Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Angga Wahyu Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULYATNI ALS. BU MEGA

4. Menetapkan agar terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**a. Dakwaan**

-----Bahwa terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Barokah milik saksi SULYATNI ALS. BU MEGA di Banjar Gunungsari, Desa Mengwitani, Kec. Mengwitani, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa datang ke Rumah Makan Barokah untuk membeli makan siang, saat masuk kedalam warung terdakwa tidak melihat penjual yang melayani dan setelah dipanggil beberapa kali oleh terdakwa juga tidak ada jawaban sehingga terdakwa melihat-lihat sampai kebelakang warung, saat melihat keatas kasur yang berada di bagian dalam warung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 + tipe Vivo 1716 warna hitam milik saksi SULTYATNI ALS. BU MEGA, karena keadaan memungkinkan terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi untuk direset ulang, diganti kartu *simcard*nya untuk dipakai sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 + tipe Vivo 1716 warna hitam tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan kerugian terhadap saksi SULTYATNI ALS. BU MEGA sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULTYATNI als BU MEGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pkl. 12.30 wita di warung makan saksi yaitu warung BAROKAH Br. Gunungsari, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwitani, Kab. Badung.

- Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di warung saksi yaitu warung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROKAH Br. Gunungsari, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwitani, Kab. Badung, jualan nasi bersama anak buah saksi atas nama BU PARNI.

- Saksi menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam dengan Nomor 085338041810, nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IME2 : 866071033492020, HP tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Saksi menjelaskan mempunyai bukti kepemilikan dari HP tersebut karena saksi masih menyimpan kotak HP tersebut saat saksi beli pertama (saksi menunjukkan kotak HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam Nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IME2 : 866071033492020 kepada pemeriksa). Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.750.000.- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan pelaku mengambil HP saksi tersebut dengan mudah karena HP saksi letakkan diatas kasur tempat saksi istirahat di warung.

- Saksi menerangkan HP tersebut saksi masih pegang pada hari kejadian yaitu hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pkl. 12.00 wita karena saksi masih menelpon anak saksi, kemudian HP saksi taruh diatas kasur tempat saksi biasa istirahat dan nonton TV di warung, kemudian setelah saksi menelpon, HP tersebut saksi taruh begitu saja di atas kasur dan saksi tinggal pergi ke belakang memasak dengan anak buah saksi BU PARNI, sekitar 30 menit saksi memasak kemudian saksi kembali dari belakang tiba-tiba saksi lihat HP yang saksi taruh di atas kasur tadi sudah hilang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. IDA BAGUS TRI ANANDA. Dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bersama team melakukan penangkapan terhadap saudara ANGGA WAHYU KURNIAWAN pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita sedang berada dirumahnya yaitu di Perumahan Andika Graha Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 37/ VIII/ 2018/ Bali/ Res Badung/ Polsek Mengwi tanggal 23 Agustus 2018. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pkl. 12.30 wita di warung makan milik korban yaitu warung BAROKAH Br. Gunungsari, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Saksi menerangkan barang yang hilang sesuai laporan korban dan barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam dengan Nomor 085338041810, nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IME2 : 866071033492020 milik korban sendiri yaitu saudara SULYATNI als BU MEGA. Dari kehilangan HP tersebut sesuai keterangannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.750.000.- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan sesuai keterangan korban bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam dengan Nomor 085338041810, nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IME2 : 866071033492020 tersebut sebelumnya diletakkan di atas kasur tempat pemilik warung istirahat.

- Saksi menerangkan sesuai dengan keterangan korban, keterangan/ pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mudah yaitu terdakwa masuk ke dalam warung yang kosong karena ditinggal masak ke belakang kemudian mengambil HP korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung pergi.

- Sesuai keterangan pelaku tidak ada menggunakan alat atau sarana apapun dalam melakukan pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan tempat kejadian bukan rumah melainkan warung makan.

- Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi siang hari yaitu sekira pkl. 12.30 wita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I GUSTI KOMANG RAI. dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bersama team melakukan penangkapan terhadap saudara ANGGA WAHYU KURNIAWAN pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita sedang berada dirumahnya yaitu di Perumahan Andika Graha Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan.

- Saksi menjelaskan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 37/ VIII/ 2018/ Bali/ Res Badung/ Polsek Mengwi tanggal 23 Agustus 2018. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pkl. 12.30 wita di warung makan milik korban yaitu warung BAROKAH Br. Gunungsari, Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Saksi menerangkan barang yang hilang sesuai laporan korban dan barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam dengan Nomor 085338041810, nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IMEI2 : 866071033492020 milik korban sendiri yaitu saudara SULTYATNI als BU MEGA. Dari kehilangan HP tersebut sesuai keterangannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.750.000.- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan sesuai keterangan korban bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam dengan Nomor 085338041810, nomor IMEI1 : 866071033492038 dan IMEI2 : 866071033492020 tersebut sebelumnya diletakkan di atas kasur tempat pemilik warung istirahat.

- Saksi menerangkan sesuai dengan keterangan korban, keterangan/ pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mudah yaitu terdakwa masuk ke dalam warung yang kosong karena ditinggal masak ke belakang kemudian mengambil HP korban dengan menggunakan tangan kiri dan langsung pergi.

- Sesuai keterangan pelaku tidak ada menggunakan alat atau sarana apapun dalam melakukan pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan tempat kejadian bukan rumah melainkan warung makan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan  
pencurian tersebut terjadi siang hari yaitu sekira pkl. 12.30 wita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengatakan  
telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018  
sekira pukul 12.30 wita di Warung Makan Barokah jalan, Br. Gunung Sari,  
Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Terdakwa menjelaskan  
sebelumnya terdakwa tidak tahu/tidak kenal dan juga tidak ada hubungan  
keluarga denganya namun setelah dikantor Kepolisian diberitahu namanya  
pemilik warung tersebut adalah SULTYATNI als BU MEGA.

- Terdakwa mengatakan  
barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+  
tipe VIVO 1716 warna hitam, dan terdakwa mengambil handphone  
tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

- Terdakwa mengatakan  
bahwa sebelum terdakwa ambil, HP tersebut berada diatas kasur didalam  
warung dibelakang etalase dan warung tersebut dalam keadaan buka.

- Terdakwa melakukan  
pencurian 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam  
tersebut sendirian.

- Terdakwa mengatakan  
mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam  
tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri karena handphone  
milik terdakwa handphone type lama (jadul).

- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan mudah,  
terdakwa tidak ada melakukan pencongkelan, pengerusakan maupun  
kekerasan karena warung makan tersebut saat itu dalam keadaan buka,  
adapun caranya pertama terdakwa datang ke warung makan tersebut yaitu  
dengan cara berjalan ke warung yang awalnya untuk membeli nasi,  
setelah didalam warung terdakwa panggil penjualnya yang waktu itu ada di  
belakang sedang memasak, namun penjualnya tidak dengar, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah handphone warna hitam diatas kasur diatas lantai, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pergi dari warung tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tidak jadi makan/ beli nasi.

- Terdakwa menjelaskan setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa bawa beli makan di terminal mengwi dan handphone tersebut terdakwa matikan, selesai makan kemudian terdakwa kembali ke Toko grosir tempat terdakwa bekerja di Mengwitani, selanjutnya sorenya pulang kerja handphone tersebut terdakwa bawa ke tempat kos di Sanggulan, lalu handphone tersebut terdakwa simpan di kos dan tidak terdakwa pakai kurang lebih selama seminggu, setelah itu handphone tersebut terdakwa reset ulang di konter handphone di Sanggulan karena ada kuncinya, setelah bisa dibuka baru kemudian handphone tersebut terdakwa belikan kartu baru lanjut handphone tersebut terdakwa pakai.

- Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wita terdakwa bekerja di Toko grosi Resmi Abadi jaya di Mengwitani, sekira pukul 12.30 wita saat istirahat siang terdakwa keluar Toko untuk membeli makan, kemudian terdakwa pergi berjalan ke warung makan Barokah di Mengwitani, didepan warung terdakwa melihat ada 2 (dua) orang karyawan warung sedang membersihkan daging ayam, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam warung, setelah didalam warung terdakwa tidak melihat ada penjualnya karena sedang berada dibelakang memasak, kemudian terdakwa panggil-panggil tetapi tidak didengar, pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah handphone yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam berada diatas kasur di dalam warung, karena situasi memungkinkan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa pergi dari warung tersebut dan tidak jadi makan/ beli nasi. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa bawa beli makan di terminal mengwi dan handphone tersebut terdakwa matikan, selesai makan kemudian kembali ke Toko grosir tempat terdakwa bekerja di Mengwitani, selanjutnya sorenya pulang kerja handphone tersebut terdakwa bawa ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat kos di Sanggulan, lalu handphone tersebut terdakwa simpan di kos dan tidak terdakwa pakai kurang lebih selama seminggu, setelah itu handphone tersebut terdakwa reset ulang di konter handphone di Sanggulan karena ada kuncinya, setelah bisa dibuka baru kemudian handphone tersebut terdakwa belikan kartu baru lanjut handphone tersebut terdakwa pakai, setelah terdakwa pakai kurang lebih seminggu kemudian ada Petugas Kepolisian datang ke tempat kos terdakwa dan bertanya tentang handphone tersebut yang selanjutnya terdakwa jelaskan bahwa handphone tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil di warung makan di mengwitani, kemudian handphone tersebut diamankan dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Mengwi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa datang ke Rumah Makan Barokah untuk membeli makan siang, saat masuk kedalam warung terdakwa tidak melihat penjual yang melayani dan setelah dipanggil beberapa kali oleh terdakwa juga tidak ada jawaban sehingga terdakwa melihat-lihat sampai kebelakang warung, saat melihat keatas kasur yang berada di bagian dalam warung terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 + tipe Vivo 1716 warna hitam milik saksi SULTYATNI ALS. BU MEGA, karena keadaan memungkinkan terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi untuk direset ulang, diganti kartu *simcard*nya untuk dipakai sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 + tipe Vivo 1716 warna hitam tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan kerugian terhadap saksi SULTYATNI ALS. BU MEGA sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki
5. Secara melawan hukum ;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita maka, sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah :

**ANGGA WAHYU KURNIAWAN**, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 06 januari 1997, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat asal Dusun Krajan, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi / sementara Perumahan Andika Graha Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan. Telp. 081529977102.

Dengan demikian Unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

## Ad. 2. Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam milik korban an. SULTYATNI als BU MEGA yang sebelumnya HP tersebut ditaruh diatas kasur yang berada dalam warung.

Dengna demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam yang diambil/ dicuri oleh terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN adalah sepenuhnya milik korban SULTYATNI als BU MEGA dibuktikan dengan adanya kotak HP tersebut yang masih disimpan oleh korban.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk memiliki\_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita bahwa terdakwa ANGGA WAHYU KURNIAWAN mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk memilikinya sehingga setelah HP tersebut berhasil pada kekuasaannya HP tersebut dimatikan kemudian disimpan selama kurang lebih seminggu dikamarnya selanjutnya dibawa ke konter HP untuk direset ulang baru kemudian dibelikan kartu baru dan dipakai sendiri.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 5 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V7+ tipe VIVO 1716 warna hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SULTYATNI als BU MEGA.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna putih yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Barang korban telah kembali kepada korban.

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Wahyu Kurniawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V7+ tipe Vivo 1716 warna putih

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sulyatni als. Bu Mega ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2018, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)